



## **DISPENSASI PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN SECARA DIBAKAR BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL**

**Salfius Seko, Yanuar Rachmatul Ridha, Hadiryaman Laowo, Markus Peri Anggara, Ryanto Hartono, Sudarso**

*Magister Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Tanjungpura*

*E-mail : [salfius.seko@hukum.untan.ac.id](mailto:salfius.seko@hukum.untan.ac.id), [yanuar.r.ridha@student.untan.ac.id](mailto:yanuar.r.ridha@student.untan.ac.id),  
[hadiryamanlaowo1@gmail.com](mailto:hadiryamanlaowo1@gmail.com), [anggaramarkusperi@gmail.com](mailto:anggaramarkusperi@gmail.com),  
[k.ryantohartono@gmail.com](mailto:k.ryantohartono@gmail.com), [darsonzhang92@gmail.com](mailto:darsonzhang92@gmail.com)*

### ***Info Artikel***

*Masuk: 23 April 2023*

*Diterima: 27 April 2023*

*Terbit: 1 Mei 2023*

### ***Keywords:***

*Local Wisdom, Land  
Burning, Indigenous  
Community*

### ***Kata kunci:***

*Kearifan Lokal,  
Pembakaran Lahan,  
Masyarakat Adat*

### ***Corresponding Author:***

*Salfius Seko, e-mail :*

*[salfius.seko@hukum.untan.ac.id](mailto:salfius.seko@hukum.untan.ac.id)*

### ***Abstract***

*This study aims to understand the practice of Land Opening Dispensation through Burning Based on the Local Wisdom of the Dayak Tobag community in West Kalimantan. In this context, the research seeks to comprehend the culture, values, and perspectives of the local community regarding land clearing through burning. The study's findings are expected to provide deeper insights into this practice, inform more inclusive policies and regulations, and formulate sustainable land management approaches. Thus, this research can make a significant contribution to environmental protection and the preservation of the Dayak Tobag community's culture while maintaining a balance between economic development and nature conservation.*

### ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik Dispensasi Pembukaan Lahan Secara Dibakar Berdasarkan Kearifan Lokal masyarakat Dayak Tobag di Kalimantan Barat. Dalam konteks ini, penelitian ini mencoba memahami budaya, nilai-nilai, dan perspektif masyarakat setempat terkait pembukaan lahan dengan cara membakar. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang praktik ini, menginformasikan kebijakan dan regulasi yang lebih inklusif, serta merumuskan pendekatan pengelolaan

**DOI:**

xxxxxxx

---

lahan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya masyarakat Dayak Tobag, sambil menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam.

*@Copyright 2023.*

---

## **PENDAHULUAN**

Sebagai profesi yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia, petani memainkan peran yang sangat vital dalam memenuhi kebutuhan pangan manusia. Selain itu, petani juga turut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Di Indonesia, petani merupakan salah satu kelompok masyarakat yang besar dan banyak berkontribusi dalam perekonomian negara. Namun, petani di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah seperti minimnya akses ke teknologi dan peralatan modern, fluktuasi harga komoditas, kurangnya akses ke pasar, dan masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan kerusakan lahan.

Menurut data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Kalimantan Barat berjumlah 5,5 juta dengan jumlah yang berumur 15 tahun keatas dalam hal ini yang sedang bekerja berjumlah 2,6 juta. Didalam data tersebut yang bekerja di pertanian dan perkebunan berjumlah 1,2 juta. Artinya didalam jumlah produktif didominasi oleh masyarakat yang bekerja di pertanian dan perkebunan. Petani pada umumnya bekerja untuk keberlangsungan hidup yang menanam tanaman pokok seperti padi, ubi kayu serta sayuran akan tetapi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan sulit di jangkau, petani masih menghadapi beberapa tantangan seperti minimnya akses ke teknologi pertanian modern. Oleh karenanya masih banyak petani yang dapat dikatakan sebagai masyarakat adat pada umumnya memiliki kearifan lokal untuk membuka lahan pertanian dengan cara di bakar karena selain untuk membuka lahan, hal tersebut juga dipercaya dapat menghilangkan gulma dan menjadikan lahan lebih subur karena abu bekas pembakaran dapat menurunkan kadar asam dalam tanah yang akan ditanami tanaman nantinya.

Pada dasarnya, pembakaran lahan yang tidak terkontrol menyebabkan kerusakan pada lingkungan, seperti terjadinya erosi tanah dan degradasi lahan, kebakaran hutan, hilangnya sumber air, dan menyebabkan dampak buruk pada kesehatan manusia. Selain itu, pembakaran lahan juga berdampak pada perubahan iklim global, karena gas yang dihasilkan dari pembakaran lahan seperti CO<sub>2</sub> dan metana adalah gas rumah kaca yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Secara garis besar Kabut asap yang timbul dari kebakaran hutan mengandung sejumlah besar senyawa kimia diantaranya karbon monoksida (CO), nitrogen oksida, sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), formaldehid, akrolein, benzen, nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>) dan ozon (O<sub>3</sub>), timah, particulate matter (PM<sub>10</sub>), partikel halus (PM<sub>2,5</sub>), partikel kasar (PM<sub>25-10</sub>) yang dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular sampai kematian (Awaludin, 2016).

Dengan tingkat kerusakan lingkungan yang cepat, dampak yang luas, dan efek yang merugikan masyarakat, diperlukan upaya dasar untuk meninjau konsepsi

filosofis yang secara paradigmatik dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam hukum pengembangan lingkungan dengan mencoba melihat peluang alternatif baru yang menjanjikan, yaitu keselarasan seimbang antara manusia dan lingkungan serta keyakinan pada nilai-nilai spiritual (Mella Ismelina, 2018)

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi praktik pembakaran lahan, antara lain dengan menerapkan sistem dispensasi pembukaan lahan secara terkontrol dan berkelanjutan. Namun, sistem tersebut masih belum bisa menjamin keberlanjutan lingkungan, sehingga diperlukan sebuah pendekatan yang berbasis pada kearifan lokal, agar solusi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal.

Oleh karena itu, penelitian tentang Dispensasi Pembukaan Lahan Secara Dibakar Berdasarkan Kearifan Lokal diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara kearifan lokal dan pembukaan lahan, sehingga dapat membuka peluang bagi penerapan kebijakan yang berbasis pada kearifan lokal dan mengurangi konflik antara masyarakat adat dan pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Selanjutnya, pendekatan konseptual didasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2019). Data yang digunakan adalah bahan hukum primer antara lain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Kemudian bahan hukum sekunder seperti artikel, buku, prosiding dan internet, data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemahaman Konsep dan Tipologi Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan**

Terminologi yang diuraikan berikut ini perlu diketahui untuk memahami kejadian kebakaran di wilayah ini: (a) Kebakaran pada kajian ini adalah Kegiatan yang mengakibatkan munculnya api dan/atau asap di suatu wilayah, baik dengan sengaja seperti pembakaran hasil tebasan saat membuka lahan baru atau tanpa sengaja seperti percikan api dari lahan tetangga atau tindakan sembarangan seperti membuang puntung rokok, disebut sebagai kebakaran dalam konteks kajian ini. Berbeda dengan definisi umum kebakaran, istilah "kebakaran" pada kajian ini merujuk pada tindakan yang tidak disengaja atau keberadaan api dan asap yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, jika api berasal dari tungku yang dikendalikan dan diharapkan, itu tidak termasuk dalam kategori kebakaran. Namun, jika api telah merembet dan membakar rumah, itu akan disebut sebagai kebakaran karena api tersebut tidak diinginkan dan tidak terkendali; (b) Tebas pembukaan adalah memotong/menebas kayu-kayu kecil atau semak dan akar pada lahan yang sudah

tidak ditanami dan sudah menjadi hutan belukar; (c) Tebas bukan pembukaan adalah memotong rerumputan pada lahan yang biasa ditanami setiap musim; (d) Lahan gambut adalah lahan yang tanahnya berasal dari tumpukan bahan organik bercampur ranting dan akar kayu dengan kedalaman antara 2 hingga 10 meter, berwarna hitam, tidak dapat menahan air (bersifat porous) dan mudah terbakar; dan (e) Lahan bukan gambut adalah lahan mineral yang terbentuk dari pelapukan batuan seperti aluvial, podsolik atau grumosol (Sahat & Supena, 2008)

Hutan adalah komponen penting dalam lingkungan hidup. Selain itu, hutan juga merupakan aset pembangunan nasional yang memberikan manfaat yang signifikan bagi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat Indonesia. Manfaat hutan meliputi aspek ekologi, sosial budaya, dan ekonomi secara seimbang dan dinamis. (Yusuf & Makarao, 2011). Pembakaran hutan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu, di mana api merambat secara bebas dan mengonsumsi berbagai bahan bakar alami yang ada di hutan, seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang masih berdiri, batang pohon, tunggul, gulma, semak belukar, dedaunan, dan pohon-pohon. (Saharjo, 2013)

Pemahaman dan penekanan pada tipologi kebakaran ini memiliki pentingnya, karena berdampak pada pemahaman dan pendekatan yang akan digunakan dalam upaya penanggulangannya. Tipologi kebakaran yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis tipologi yang berbeda, yaitu : (a) Kebakaran pada kawasan hulu dengan jenis tanah bukan gambut (aluvial atau podsolik), (b) Kebakaran pada kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dengan jenis lahan bukan gambut, (c) Kebakaran pada kawasan HGU perkebunan dengan jenis lahan gambut, (d) Kebakaran pada kawasan pertanian pangan menetap dengan jenis lahan bukan gambut dan gambut, dan (e) Kebakaran pada kawasan pertanian pangan tidak menetap pada jenis lahan gambut. (Sahat & Supena, 2008)

Menyiapkan lahan dengan menggunakan api (pembakaran) ada dua yaitu dengan pembakaran terkendali dan pembakaran tidak terkendali (Firmasyah & Mokhtar, 2011). Pembakaran terkendali merupakan salah satu metode yang dilakukan oleh para petani kecil dalam menyiapkan lahan karena mereka tidak bisa lepas dari api dalam menyiapkan lahan (Saharjo dan Munoz, 2005). Penyiapan lahan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dengan menggunakan api dilakukan secara terkendali dijamin oleh hukum (Saharjo, 2011).

### **Konsep Interaksi Manusia dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Kearifan Budaya Dayak Tobag**

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan keunggulan dan kelebihan yang melebihi makhluk hidup lainnya. Manusia memiliki kemampuan berpikir rasional, pengetahuan, dan keimanan. Berkat keunggulan ini, manusia mampu menciptakan peradaban yang berlandaskan kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan. (Mella Ismelina, 2021).

Dalam menjaga kelangsungan peradaban, penting untuk mengupayakan keberlanjutan hidup melalui aktivitas kerja dan pemenuhan kebutuhan makan. Salah satu mata pencaharian orang dayak tobag adalah berladang atau berhuma, dan menjadi mata pencaharian terbanyak masyarakat dayak di Kalimantan Barat Berdasarkan jenisnya, sistem berladang pada masyarakat Dayak di Kalimantan

Barat dibagi dalam dua jenis, yakni berladang Paya (sawah tadah hujan) dan Munggu (ladang lahan kering). Kedua jenis sistem perladangan ini umumnya dipraktekkan secara bergilir. Pengertian bergilir disini lebih merujuk kepada praktek sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Dayak, artinya suatu lahan tertentu dikerjakan kembali (bergilir) dalam jangka waktu tertentu (masa bera) dengan maksud untuk mengembalikan kesuburan tanah dan fungsi kelestarian lingkungan. Sistem perladangan model ini telah dipraktekkan selama lebih dari seribu tahun di pegunungan wilayah daratan Asia Tenggara, termasuk juga dipraktekkan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Barat.

Pertanian di masyarakat Dayak bukan hanya dianggap sebagai tugas ekonomi rutin, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya mereka. Sejak zaman dahulu, praktik berladang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Menurut C. Kluckhohn, ini dapat diklasifikasikan sebagai unsur kebudayaan universal, yaitu sebagai sistem mata pencaharian hidup.

Kearifan lokal ini mengedepankan fungsi ekologis dalam hubungannya dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat Dayak. Hal ini mencakup hubungan yang tak terputus antara masa lalu, kini, dan masa depan, dengan dianggap sebagai sebuah jalinan berkelanjutan (sustainable). Kehidupan saat ini dipengaruhi oleh kehidupan di masa lalu, sementara masa depan ditentukan oleh tindakan saat ini. Oleh karena itu, yang paling penting adalah menjaga agar jalinan ini tetap terjaga dan tidak rusak pada setiap fase kehidupan, karena kerusakan dapat menyebabkan bencana bagi generasi mendatang. Dalam sistem berladang bergilir, penting untuk mempertahankan keseimbangan dan kearifan dalam pengelolaan lingkungan secara bijaksana. Hal ini harus dilihat sebagai rangkaian yang saling mendukung, di mana praktik-praktik tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan kearifan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Etika dalam pengelolaan lingkungan dapat diinterpretasikan sebagai dasar moralitas yang memberikan panduan bagi individu atau komunitas untuk berperilaku atau memilih tindakan yang sesuai dan memperlakukan segala sesuatu yang terkait dengan lingkungan sebagai suatu kesatuan yang mendukung keberlanjutan dalam kehidupan kita dan kesejahteraan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Etika lingkungan merupakan pedoman tentang bagaimana manusia berperilaku terhadap seluruh alam semesta. Sikap atau perilaku yang tidak merusak dunia alam, tidak mengeksploitasi alam, serta menghasilkan produk yang ramah lingkungan yang diperlukan untuk kehidupan manusia. (Mella Ismelina, 2016)

Realitas ini bukan hanya dipahami sebagai upaya untuk memanfaatkan hasilnya secara ekonomis semata, tetapi juga dianggap sebagai cara untuk menjaga kelangsungan kehidupan dari generasi ke generasi berikutnya. Hal ini penting agar kehidupan komunal dalam kelompok masyarakat tetap berlangsung tanpa terputus. Mempertahankan komunitas dalam kelompok masyarakat adalah prioritas yang lebih penting daripada kepentingan individu. Kearifan budaya ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian dan integritas hutan serta lingkungan sekitarnya. Kemusnahan alam terjadi karena bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Jika keserakahan menguasai manusia, maka keberlanjutan alam tidak akan terjaga. Sebaliknya, jika manusia memperlakukan alam dengan bijaksana, alam akan memberikan manfaat dan

kesejahteraan bagi manusia. Dengan demikian, kearifan budaya ini bukan hanya berorientasi pada keuntungan individu atau ekonomi semata, melainkan juga memiliki pandangan yang lebih luas dalam menjaga kesinambungan kehidupan dan hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Realitas kultural yang terbentuk pada orang Dayak mengenai bagaimana mereka harus arif dalam menata alam (baca : berladang) merupakan pengalaman hidup yang bukan mereka pelajari di bangku sekolah formal, namun merupakan suatu pengalaman kehidupan mereka berada di dan dalam alam sekitarnya. Pengalaman inilah yang telah mengajari mereka secara turun-temurun dalam menjaga dan menata alam sekitarnya karena mereka adalah bagian dari alam itu sendiri, alam adalah kehidupan mereka sendiri dan alam adalah dunia mereka sendiri. Oleh karena itu sebelum mengambil sesuatu dari alam, orang Dayak harus memberikan sesuatu terlebih dahulu, seperti membuka lahan baru, menggarap hutan untuk perladangan, mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

### **Kearifan Lokal Terhadap Masyarakat Adat Untuk Pembukaan Lahan Secara Dibakar**

Hubungan antara masyarakat adat khususnya adat Dayak dengan berladang adalah suatu yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, hal tersebut dikarenakan masyarakat adat dayak mulai mencari lahan untuk berladang dan sudah dilakukan ritual adat sehingga untuk mencari lahan tersebut untuk di tanami ataupun tidak untuk saat ini masih menggunakan ritual adat, karenanya jika ada kegiatan berladang tersebut tidak dilakukan maka ritual adat tersebut juga tidak dapat dilakukan.

Metode berladang yang digunakan masyarakat dayak pada umumnya disebut dengan metode Gilir Balik. Gilir balik yaitu metode berladang yang dilakukan dengan cara menanam lahan secara berpindah untuk waktu tertentu dan kembali lagi pada lahan tersebut yang ditanami sebelumnya dengan tujuan lahan yang ditinggalkan tersebut menjadi subur kembali setelah ditinggalkan beberapa musim tanam sehingga kelestarian ekosistem pada lahan tersebut terjaga secara alamiah, jadi metode yang digunakan bukan ladang berpindah secara umum yang di pahami setelah lahan tidak produktif di tinggalkan dan tidak digunakan lagi.

Metode Gilir balik adalah metode berladang yang dilakukan dengan cara menanam suatu lahan pada periode 1 (satu) tahun atau 2 (dua) siklus perladangan kemudian jika humus tanah tersebut mulai berkurang masyarakat berpindah ke lahan lain dan setelah beberapa periode siklus ladang kembali lagi ke lahan tersebut karena telah subur kembali.

Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan juga dapat diartikan sebagai kebakaran yang tujuannya tidak jelas dan bahkan dapat dikatakan suatu musibah, akan tetapi dengan membuka lahan dengan cara dibakar dan dikaitkan dengan kearifan lokal, tujuannya menjadi jelas yakni pembukaan lahan yang bertujuan untuk memperoleh abu yang digunakan untuk mengurangi keasaman tanah dan menjadi unsur hara dari tanah tersebut sehingga tanah tersebut menjadi subur, sehingga sangat berbeda dengan definisi dari karhutla.

Kearifan lokal merujuk pada kebijaksanaan yang berakar pada tingkat setempat, yang mencakup gagasan-gagasan bijaksana, bernilai baik, dan tumbuh

secara alami. Kearifan lokal ini diturunkan secara turun-temurun dan tertanam dalam masyarakat (Mella Ismelina, 2022).

Dalam hal pengaturan tentang upaya negara mempertahankan kearifan lokal wilayah negaranya yang masih hidup di Indonesia dan untuk menghargai kearifan lokal untuk masyarakat adat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi " Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"

Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka metode yang dilakukan para peladang dari masyarakat adat khususnya Dayak yang menggunakan metode berladang dengan cara membuka lahan dengan cara dibakar sejalan dengan tujuan dari undang-undang tersebut dan pembukaan lahan secara dibakar menjadi satu-satunya pilihan dikarenakan belum majunya teknologi untuk membuka lahan di wilayah pedalaman.

Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 ayat 2 yang berbunyi " Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing" dan penjelasannya diatur setelahnya yang berbunyi " Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya."

Pembukaan lahan dengan cara dibakar telah dilakukan sebagian besar peladang yang ada di Kalimantan khususnya wilayah Kalimantan Barat. Berladang secara tradisional ini telah dilakukan jauh lebih lama daripada bencana asap yang terjadi belakangan ini. Hal ini dapat diartikan bahwa terjadinya kebakaran yang menimbulkan asap yang begitu tebal bukan akibat dari masyarakat adat atau peladang tradisional.

Berdasarkan hal tersebut bahwa pembakaran lahan diperbolehkan jika luas tanah yang dibakar tidak lebih dari 2 (dua) hektar dan hal tersebut masuk kedalam kearifan lokal dan Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki kearifan lokal tersebut namun apabila luas tanah yang terbakar lebih dari 2 (dua) hektar maka kearifan lokal tersebut tidak dapat lagi menjadi dasar dalam membuka lahan dan akan dapat dipidana sesuai aturan yang berlaku. Oleh karenanya dalam membuka lahan tersebut, setelah dibakar tidak langsung ditinggal melainkan harus diawasi secara langsung dan membuat sekat bakar atau pembatas api dengan maksud agar nanti api yang membakar lahan tidak mengenai lahan milik orang lain yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dan lahan yang terbakar lebih dari 2 (dua) hektar.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Merujuk dari pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, Pembukaan lahan dengan menggunakan pembakaran masih merupakan praktik yang dilakukan oleh petani di Indonesia, terutama oleh masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal. Meskipun pembakaran lahan secara tradisional dipercaya dapat memperbaiki kesuburan tanah, praktik ini juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerusakan ekosistem, perubahan iklim global, dan bahaya bagi kesehatan manusia melalui polusi udara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan upaya perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi konflik antara kepentingan masyarakat adat dan kebijakan pemerintah serta mempromosikan keseimbangan antara manusia dan lingkungan.

Dalam rangka mengatasi tantangan yang dihadapi oleh petani, terutama terkait dengan pembukaan lahan dengan menggunakan pembakaran, diperlukan kebijakan yang berbasis pada kearifan lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat petani. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperkuat akses petani ke teknologi pertanian modern yang ramah lingkungan, menyediakan pelatihan dan pendidikan tentang praktik pertanian berkelanjutan, serta mempromosikan alternatif metode pembukaan lahan yang lebih terkendali dan berkelanjutan. Selain itu, perlu juga dilakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik pembakaran lahan ilegal dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku yang merusak lingkungan. Dengan demikian, keselarasan antara kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan dapat tercapai, sehingga petani dapat tetap menjalankan peran vital mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, dan berkontribusi pada perekonomian negara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Awaluddin, A. (2016). Keluhan Kesehatan Masyarakat akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Endurance*, 1(1), 37-46.
- Firmasyah MA & Mokhtar MS 2011. Kearifan Lokal Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Usahatani dalam Mengantisipasi Dampak Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah. Di dalam: *Workshop Nasional Adaptasi Perubahan Iklim di Sektor Pertanian*; 8 Nopember 2011; Bandung, Indonesia. Bandung (ID).
- Pasaribu, S. M., & Friyatno, S. (2008). Memahami penyebab kebakaran hutan dan lahan serta upaya penanggulangannya: kasus di Provinsi Kalimantan Barat. *None*, 8(1), 44013.
- Rahayu, M. I. F., Susanto, A. F., & Muliya, L. S. (2022). KEARIFAN LOKAL DALAM PENDIDIKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA. *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, 23(2), 291-303.
- Rahayu, M. I. F., & Susanto, A. F. (2021). Paradigma Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(3), 483-493.
- Rahayu, M. I. F., & Susanto, A. F. (2016). The Interaction between Human and Environment on the Perspective of Environmental Ethics. *World*



- Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Humanities and Social Sciences, 10 (5), 1763-1766.
- Rahayu, M. I. F., Susanto, A. F., & Muliya, L. S. (2018). Religious-Cosmic Based Philosophical Foundation of Environmental Development Law in Sundanese Local Wisdom. *Central European Journal of International & Security Studies*, 12(4).
- Saharjo, B. H. (2003). Pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lestari perlukah dilakukan. Bogor: Laboratorium Kebakaran Hutan Departemen Silviculture Fakultas.
- Saharjo BH, Munoz CP. (2005). Controlled Burning In Peat Lands Owned By Small Farmers: A Case Study In Land Preparation. *J Weatlands Ecology and Management*. 13: 105-110.
- Saharjo BH. (2011). The Impact of Surface Fires on peatland in the Land Preparation Areal belong to the Community. *JGlobal Enviromental Research*.15(1): 39-44. Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Yusuf, A. M., & Makarao, M. T. (2011). *Hukum Kehutanan di INDONESIA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
<https://kalbar.bps.go.id/indicator/6/57/1/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama.html>, Diakses pada 13 Mei 2023